



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG TANJUNG, berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha No.02 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Nur Jonson Arifin, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadi dan Ahmad Ridha Nurullah berdasarkan Surat Kuasa nomor B.1423.GS-KC-X/MKR/06/2024 dan Surat Tugas nomor B.1422.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

FARIDA, bertempat tinggal di Mabuun RT 01 Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan 71571, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Surat Pengakuan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : 101336581/4593/04/2022 (03-04-2022) (Vide Bukti P-1)
beserta perubahannya;

2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit
sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum Kredit : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh
Juta Rupiah)
- b. Jangka Waktu Kredit : 36 (tiga enam) bulan April 2023 sejak
Perjanjian Kredit ditandatangani
- c. Angsuran per Bulan : Besarnya angsuran kredit yang
diwajibkan dalam Perjanjian Kredit ini
sebesar Rp.5,556,000,-(Lima Juta Lima
Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
selama jangka waktu kredit.

3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo berupa
Kredit KUPEDES yang diperuntukan untuk keperluan Perdagangan
Eceran atau lainnya;

4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 7 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :
101336581/4593/04/2022 (03-04-2022) dinyatakan "Bilamana pinjaman
tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka BANK berhak
untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik
secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama
permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG
BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan
menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut
dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini."

5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak
lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga
dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh
karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh
hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada
PENGGUGAT;

6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh
TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik
secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

a. Surat Peringatan I No. : B.126/MKR/02/2024 tgl. 20 Februari 2024 (Videbukti P-2);

b. Surat Peringatan II No. : B.443/MKR/05/2024 tgl. 16 Mei 2024 (Videbukti P-3);

c. Surat Peringatan III No. : B.490/MKR/01/2024 tgl. 21 Mei 2024 (Videbukti P-4)

7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 01 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

a.	Hutang pokok	:	Rp.	140,563,947,-
b.	Tunggakan bunga	:	Rp.	24,619,272,-
	Total Kewajiban	:	Rp	165,183,219,-

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi per tanggal 04 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 165,183,219,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah). Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit;

8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan keseluruhan kewajiban pembayaran tunggakan/hutangnya;

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam hal TERGUGAT wanprestasi berdasarkan Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 101336581/4593/04/2022 (03-04-2022) Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Banjarmasin dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia”;
11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) harta tidak bergerak TERGUGAT dengan data sebagai berikut;

11.1 SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :B.053/KLM/590/06/2020 ATAS NAMA Farida (Vide Bukti P-5);

11.2 SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :7-V/KKB/2020 (Vide Bukti P-6);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap;

13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan
P-1	Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 101336581/4593/04/2022 (03-04-2022) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan AL QOMAH	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>
P-2	Surat Peringatan I No. : B.126/MKR/02/2024 tgl. 20 Februari 2024	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



		TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	
P-3	Surat Peringatan II No. : B.443/MKR/05/2024 tgl. 16 Mei	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-4	Surat Peringatan III No. : B.490/MKR/01/2024 tgl. 21 Mei 2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-5	SHM/SHGB/SHGU/Petok	Untuk membuktikan	Salinan



	D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :B.053/KLM/590/06/2020 ATAS NAMA Farida	bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	sesuai dengan aslinya
P-6	SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :7-V/KKB/2020	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
P-7	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3507045507830001 atas nama FARIDA	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa TERGUGAT berdomisili di Tabalong sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara a quo.	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-8	Kwitansi Pencairan dan rekening koran pinjaman An. FARIDA	<u>Untuk membuktikan</u> Bahwa tergugat memang menerima pencairan Kredit Briguna yang dinikmati TERGUGAT s/d saat	Copy sesuai dengan copy aslinya



		ini	
--	--	-----	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 101336581/4593/04/2022 (03-04-2022)** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp. 165,183,219,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)**. dan/ atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :B.053/KLM/590/06/2020 ATAS NAMA Farida. Dan SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los :7-V/KKB/2020;

7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda sidang lanjutan tanggal 26 September 2024, telah diketahui bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 September 2024 Tergugat tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, tahun 2009 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang lanjutan, oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam nomor perkara 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh **Diaudin S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhamad Rafi'e** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Rafi'e

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan....	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tjg